

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi).

RAPAT 74.

Hari Rabu, 12 Oktober 1955.

(Djam panggilan: 19.30).

Pemindaan umum bahak ke-1 mengenai
Keterangan Pemerintah tentang program Kabinet
Burhanuddin Harahap (P. 114) (Lanjutan).



Ketua: Mr A.M. Tambunan.

Sekretaris: Mr S. Pringgoredjo.

Jang hadir 147 anggota:

M. Sutardjo Kartohadikusumo, B. M. Diah,
J. D. Massie, Drs J.L.W.R. Rheutrev alias Abdur-
rachman Abdul Salam, M. A. Pellaupessy, Mr
Teuku Mohd Hasan, Mr Soebagio Reksodipoero,
Ardiwinangun, Abubakar, M. hamad Saad, Mohd
Noh, A. Djelani, M. chran bin Hadji Ali, Helmut
Kuom, A. A. Rivai, Mr Burhanuddin, A. R. Dj-
koprawiro, Mr Assa'at, Baharuddin Sutan Indra,
H. Saifuddin Zuhri, P. M. Tangkilisan, Zainul
Baharuddin, Bebasa Daeng Lolo, Anwar Harjono,
Bachtaroeddi, Mari die Danukusumo, Djoko
Sudjono, Djoeir Mohamad, Hoesein Poenang
Limboto, R. Hindrosudarmo, Hatomo Supardan,
Mr R. Kawan Singodiredjo, Kobarsjih, Krissu-
benu, Dr Boentaran Martoatmodjo, Maizir
Achmaddyn's, S. Utarjo Purwosugilo, Sahilal
Rasjad, I G. G. Rakā, Rangka, Rasuna Said,
S. Sardjono, Djohan Sjahrurah, Sudjono Djoe-
prastito, M. J. Oenae, R. Sumarto, Njonja Su-
n rja Mangunpusito, Tjugilo, R. P. Soenarjo
Gondokoesomo, joni Susilowati, Moestafa
Kamil Oesman, S. M. Abidin, Gogo Rastudin San-
dy dirdja, Radjamin asution Gelar Sutan Ku-
mala Pontas, Sunardi Ad wirjono, Mr Jusuf
Wibisono, Mohd Nur el Ibrahimy, Saleh Umar,
Teuku Jusuf Muda Dalam, Peris Perdede, Njonja
Moedlikdio, Noeroellah, Njonja Suwarti, Ir Sa-
kirman, Mr A. M. Tambunan, Maruto Nitimi-
hardjo, Arudji Kartawinata, Rh. Kusum, K. Wer-
doja, Ahem Erningradja, R. Djadi Witosubroto,
Mr Mohd Dolljono, Simuw Glok Tjhan, Tony
Wen, Mr Hamid Algadrie, Gnat A. Mocis, I.R.
Lobo, K. H. Tjikwan, Sarwono S. Sutardjo,
Amelz, Sutan Said Ali, H. Rusli Abdul Wahid,
Basr, Amri Jara, M. Padang, O. Rondonuwu,
Ismaei L ngak, Njonja Sunarjati Sukemi, T. Olli,
A. S. Bachmid, I.B.P. Manuaba, A.C. Manoppo,
Andi Gappa, Sonda Daeng Mattajang, Njonja
A Waroh, A. D. Andilolo, Ir Teng Tjin Leng,
Arso Sosroatmodjo, R. T. Surjaningprodjo, R. S.
Pranoto, Said Bahrisj, R. Saroso Harsono,
J. Langkai, Hadji Farid Alwi Ika, Mr Tjao Sie
Hwie, R. Kaharkusmen Sosrodanukusumo, R. Ba-

gioadi Mantjanegara, Mohd Mahfud, Mas Mohd Zainal Alam, Mohd Ersat Trunodjo, O. K. Kamh, Mohd Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Saadqak, A. H. Ahmad Azhari, Muhammad Hasan, K. Umar Djadinata, Ibnuadji Prawirosudirdjo, S. Mangunsarkoro, A. M. Jusuf Rasidi, Abdul Samad, K. A. Djohar, Dr Sultan Z.A. Abidin, Ade Mohd Djohan, Tjo Kiang Soen, E. Kusum Kusumojudo, Dr D. S. Djapari, Hasan Basri, Mr Andi Zainal Abidin, L. A. Moets, Rasjid Sultan Radja Emas, Mohd Jamil Jakin, Ibrahim Sedar, G. R. Schmitz, W. M. Nieuwenhuysen, A. A. Achsien, R. Suparno, Musirin Sosrosubroto, Nawawi, M. H. Loekman, Achmad Sumadi, Wardi Kusnatalestra, Lomon Bratadiwidjaja, Jaman Sudjano Prawira, R. Abdurrachman Wangsadikato, Abulbajar, Sidik Kartapati, Gde Ngurah Rai, R. Cyrilus Ariansanegara.



Wakil Pemerintah:

1. Mr R. Lukman Wiradinata, Menteri Kehakuman.
2. Sudibjo, Menteri Sosial.
3. Asrarudin, Menteri Muda Kementerian Perhubungan.

Ketua: Saudara-saudara, rapat kita mulai lagi. Pembicara-pembicara buat malam ini ialah Saudara-saudara Lukman, Subagio Reksodipuro, Gogo Sandjadirdja, Snel dan Tjoa Sie Hwie.

Saja pertilakan Saudara Lukman.

M.H. Lukman: Saudara Ketua, pada penutup keterangan Pemerintah mengenai programja, Saudara Perdana Menteri yang terhormat ada mengatakan: „Mungkin orang berpendapat, bahwa pendjelasan saja tadi agak berlainan dengan keterangan Pemerintah-pemerintah yang dulu, yang lazimja diucapkan dimuka sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini”. Saudara Perdana Menteri yang terhormat hanya mengatakan „mungkin”, tetapi utjapan beliau ini adalah suatu pembenaran bagi banyak orang yang berpendapat, bahwa keterangan Pemerintah sekarang ini memang berlainan dengan keterangan Pemerintah-pemerintah yang dulu. Perbedaannya ialah bahwa keterangan Pemerintah sekarang ini lebih menyerupai pidato seorang anggota fraksi yang sedang beroposisi terhadap Kabinet Ali-Arifin yang sudah tidak ada lagi. Didalamja terlalu banyak memuat sindiran-sindiran yang mengandung kecaman terhadap Kabinet Ali-Arifin yang lalu. Tetapi apakah sindiran-sindiran ini tidak lebih banyak mengenai Pemerintah sekarang ini sendiri akan bisa kita lihat nanti.

Saudara Ketua, keterangan Pemerintah sekarang ini banyak sekali menggambarkan hal-hal

jang gandsil, hal-hal jang bertentangan dengan kenyataan-kenyataan jang sebenarnya. Semuanya ini tentunya telah timbul karena lahirnja Pemerintah sekarang ini sendiri tidak bisa dikatakan tidak gandsil.

Mandat untuk pembentukan Pemerintah sekarang ini adalah dengan syarat-syarat: mendapat dukungan jang cukup dalam Dewan Perwakilan Rakyat, terdiri dari orang-orang jang jujur dan disegani, dan bertugas terutama: mengembalikan kewibawaan Pemerintah dan melaksanakan pemilihan umum menurut rencana jang sudah ditentukan. Pemerintah jang harus mendapat dukungan cukup dalam Dewan Perwakilan Rakyat, berarti Kabinet parlementer. Tetapi kenyataannya, Pemerintah ini telah dibentuk dan dikuasai oleh Masjumi-P.S.I. dan kaum federalis jang diistewu sediak lama, terutama sesudah diatuhnja Pemerintah Ali-Ariffin, berusaha mati-matian untuk terbentuknja Kabinet jang tidak parlementer. Kabinet presidentil jang melanggar Undang-undang Dasar. Pemerintah sekarang ini harus terdiri dari orang-orang jang jujur dan disegani, tetapi kenyataannya dalam Pemerintah sekarang ini duduk orang-orang jang diistewu paling dikenal oleh rakyat sebagai orang jang tidak setia pada perjuangan kemerdekaan tanah air dan orang-orang jang tidak segan-segan bertindak anti-demokratis untuk keuntungan modal imperialis. Pemerintah sekarang ini tujuannya terutama ialah mengembalikan kewibawaan atau otonomi dari Pemerintah, tetapi kenyataannya Pemerintah sekarang ini telah dibentuk dan dikuasai oleh Masjumi-P.S.I.-Federalis jang diistewu tidak mungkin mempunyai kekuatan moral untuk memegang kekuasaan Pemerintah setinggi demokrasi, menentang riwasat maupun kenyataan. Mereka dengan keras menhendaki terbentuknja Pemerintah presidentil jang anti-demokratis, jang melanggar Undang-undang Dasar, untuk terdian menundukkan rakyat dengan tangan besi. Duga Pemerintah sekarang tujuannya jang terpenting jang nomor dua ialah melaksanakan pemilihan umum, tetapi kenyataannya Pemerintah sekarang diistewu dikuasai oleh partai-partai dan golongan-golongan jang paling tidak berkepentingan dan malahan bisa dikatakan paling takut menghadapi pemilihan umum, seperti P.S.I., P.I.R.-Hazarin dan Fraksi Demokrat. Sedangkan Masjumi sendiri, jang ketika Pemerintah Ali-Ariffin masih berdiri, seakan-akan menjadi djagoan didalam mendesak supaya pemilihan umum lebih dipertegas pelaksanaannya, tetapi begitu Kabinet Ali-Ariffin djatuh dan kepastian penundjukan formator akan djatuh ditangan Masjumi, dengan mendadak-sontak pemimpin-pemimpin Masjumi terus berubah menjadi pelopor perjuangan menunda pelaksanaan pemilihan umum dengan menjabarkan segala pesimisme mengenai persiapan-persiapan jang telah dilaku-



kan oleh Panitia Pemilihan Indonesia dan Pemerintah Ali-Ariffin. Jika sekiranya tidak ada desakan rakyat yang luar biasa dan pidato Presiden Sukarno yang dengan tegas-tegas mengatakan bahwa "Siapa yang menjatuhkan menghalangi atau menggagalkan pemilihan umum ini, dia adalah pengkhianat Revolusi, pengkhianat Hak Keramat Rakyat Indonesia, pengkhianat Demokrasi, pengkhianat Panja Sila, pengkhianat Republik, pengkhianat Proklamasi", dan jika tidak ada Menteri-menteri dari partai-partai bekas pendukung Kabinet Ali-Ariffin yang dengan gigitu mempertahankan supaya pemilihan umum dilaksanakan menurut rencana yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia yang semuanya ini lebih memperkuat lagi desakan dan tuntutan seluruh rakyat yang demokratis, maka memang kemungkinan besar bahwa pemungutan suara tanggal 29 September yang lalu bisa gagal. Dari angku-angka sementara yang didapat oleh Partai Sosialis Indonesia, Partai Indonesia Raya-Hazairin dan oleh Masjumi sendiri, memang sangat masuk akal jika partai-partai ini berkepentingan dan telah mencari-tjari alasan untuk menunda-nunda pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini antara lain dibuktikan juga oleh berita yang distarkan oleh "Pedoman", suatu surat kabar pendukung Pemerintah, bahwa dikalangan Pemerintah, memang ada aliran yang hendak menunda pemilihan umum.

Saudara Ketua, kegandjilan-kegandjilan mengenai Pemerintah sekarang ini begitu menjotok mata Pemerintah sekarang ini memakai tjap "terdiri dari orang-orang yang djudjur dan disegani". Karena tjap ini maka umum menjadi lebih tertarik perhatiannya untuk meneliti pribadi satu-persatu dari para Menteri yang terhormat sekarang ini. Kalau pada Kabinet-kabinet yang lampau terdapat juga orang-orang yang tidak djudjur dan tidak disegani, maka hal ini tidak begitu menjotok mata dan tidak begitu menjadi pembicaraan umum. Orang lebih banyak menaruh perhatiannya kepada soal kebijaksanaan politik Pemerintah umumnya. Tetapi dengan Pemerintah sekarang ini tidak demikian halnya. Dan telakannya, dari Pemerintah yang memakai tjap "djudjur dan disegani" sekarang ini justru bukan orang-orang yang djudjur dan disegani yang menonjol, melainkan yang sebaliknya.

Saudara Ketua, sebenarnya kita tidak perlu sampai menjingjung-ninggung soal sifat-sifat pribadi dari para Menteri yang terhormat. Tetapi keterangan Pemerintah sendiri telah membawa kita kedalam soal ini. Dalam penjelasan Pemerintah mengenai pasal pertama dari programnya, intih mengenai pengembalian kewibawaan Pemerintah, ada dikemukakan soal-soal yang bersangkutan dengan sifat-sifat djudjur dan disegani dari para Menteri yang terhormat. Mainan penjelasan Pemerintah dalam hal ini adalah sedemikian rupa



sehingga bisa dijadikan dasar bagi kita untuk mengudji keterangan Pemerintah mengenai fasal-fasal lain dari programnya, yaitu untuk mengudji apakah Pemerintah ini sungguh-sungguh diudjur dan setia terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Saudara Ketu, didalam pendselasannya mengenai kewibawaan, Pemerintah memberikan tjawab bahwa kewibawaan Pemerintah dimasa pendjadjahan didasarkan atas ketakutan dari pihak rakjat djelata. Tjawab ini sebenarnya terlalu djauh, tetapi bualah kita terima. Sehaliknja kata Pemerintah sesudah kemerdekaan kewibawaan Pemerintah tidak lagi berdasarkan ketakutan dari rakjat, akan tetapi ditimbulkan oleh sikap kasih sayang dari pemimpin-pemimpinnya dalam pemerintahan terhadap rakjat. Pemerintah sekarang bertugas mengembalikan kewibawaan dan tentunya bukan kewibawaan seperti dimasa pendjadjahan, tetapi kewibawaan yang ditimbulkan oleh sikap kasih sayang dari para pemimpin dalam pemerintahan terhadap rakjat, djelasnja sikap kasih sayang dari para menteri yang terhormat kepada rakjat. Berhubung dengan itu saja hendak mengemukakan beberapa kenyataan. Didalam Pemerintah sekarang ini duduk seorang yang pernah menggunakan kekuasaannya sehingga menyebabkan kaum jani yang melarat dan bangsa sendiri ditembak mati, tanaman dan gubug-gubugnya diraktor, demi kepentingan modal monopoli asing, seperti terjadi di Tandjung Morawa. Saja bertanya: apakah Menteri yang terhormat ini telah berlaku demikian karena terdorong oleh sikap kasih sayang kepada rakjat bangsa sendiri? Apakah Menteri yang terhormat demikian ini sepantasnya disegani ataukah harus ditakuti oleh rakjat?

Dalam Pemerintah sekarang ada djuga duduk orang yang lebih suka melihat kaum buruh bangsa sendiri diusap oleh kaum modal monopoli asing dengan tiada perlawanan. Beliau lebih suka melihat kaum buruh bangsa sendiri didjebloskan kedalam penjara karena membela tuntutan kenaikan upah beberapa puluh sen, dari pada melihat sek dar berkurangnya keuntungan kaum modal monopoli asing. Dan beliau sendiri telah menggunakan tangan besinya dengan membuat perangkap untuk mendjebloskan kaum buruh kedalam penjara. Apakah djuga Menteri yang terhormat ini telah berbuat demikian karena terdorong oleh sikap kasih sayang terhadap rakjat? Apakah rakjat harus menjagani ataukah harus menakuti beliau ini? Demikian djuga dalam Pemerintah sekarang ini duduk seorang yang diwaktu rakjat sedang sengit-sengitnya melakukan perlawanan terhadap kaum kolonialis Belanda, djusteru beliau ini membantu kaum kolonialis didalam memetjahbelah perantuan dan memadamkan perlawanan rakjat, sehingga untuk djajadjasannya ini beliau memperoleh bintang kehormatan dari Ratu Belanda. Bagaimanakah seharusnya sikap rakjat terhadap Menteri yang terhormat ini?





Saudara Ketua es sudah itu Pemerintah menerangkan bahwa „oleh sementara pemimpin kadang-kadang dipergunakan kekuasaan yang didasarkan kepada suatu „majoritet suara di Dewan Perwakilan Rakyat“, yang sudah lama dipandang tidak sesuai lagi dengan kehendak-kehendak yang hidup dalam masyarakat; ditambah pula dengan kenyataan bahwa kekuasaan itu tidak ditimbang oleh faktor-faktor moral dan kesucian...”. Saya kira kalimat ini tidak bisa lain ketuali dimaksudkan sebagai sindiran terhadap bekas Kabinet Ali-Arifin. Tetapi sebenarnya sindiran ini justru paling tepat jika dikenakan pada Pemerintah sekarang ini sendiri. Pemerintah Ali Arifin dulu bukan saja mendapat dukungan dari mayoritas didalam Dewan Perwakilan Rakyat tetapi juga dari mayoritas rakyat diluar Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dibuktikan oleh hasil pemilihan umum tanggal 29 September yang lalu, dimana partai-partai yang mendukung dan yang mempunyai kedudukan penting dalam Kabinet Ali-Arifin yang lalu, mendapat kemenangan. Ketuali itu Pemerintah Ali-Arifin adalah Pemerintah yang mendundungi suara parlemen dan karena itu berdasarkan dirinya atas mayoritas suara dalam parlemen. Berbeda dengan pemerintah Sukarno dulu yang sama sekali tidak memperdulikan parlemen. Sebaliknya dengan Pemerintah sekarang. Berapa diantara Menteri-menteri yang terhormat sekarang ini telah menduduki tempat-tempat yang penting didalam Pemerintah justru bukan mayoritas karena „majoritet suara di Dewan Perwakilan Rakyat“, tetapi yang sama sekali tidak mendapat dukungan dari rakyat diluar Dewan Perwakilan Rakyat. Ia, bukan saja tidak mendapat dukungan dan kepastiaan, tetapi langsung bertentangan dengan kehendak dan keinginan rakyat banyak. Faktor-faktor moral dan kesucian apakah, misalnya, yang mengisihangi kekuasaan beberapa orang menteri yang terhormat, yang telah menggeser-geser para pegawai di beberapa kementerian seperti di Kementerian Penerangan dan Kementerian Keuangan dan Ekonomi, yang seakan-akan sudah dijadikan satu kementerian sekarang ini?

Kemudian, mengenai tindakan-tindakan pokok untuk mengembalikan kewibawaan Pemerintah diterangkan, bahwa Pemerintah akan mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan ataupun partai; tidak akan menjalankan politik balas dendam, tetapi akan mengambil tindakan-tindakan korektif yang tidak pilih kasih dan berdasarkan kedudukan dan keahlian dan mengganti sistem kerja dengan ukuran objektif dan zakelijk.

Tetapi benar atau tidaknya keterangan Pemerintah ini, sekarang sudah mulai dibuktikan oleh timbulnya protes-protes dari kalangan pegawai seperti misalnya dari kalangan pegawai Kementerian Penerangan

Dalam hubungan ini, saya hendak mengadjudkan satu kenyataan. Pemerintah sekarang telah memulakan mengamandemen Undang-undang tentang Pemilihan Umum dengan suatu Undang-undang Darurat. Dan berdasarkan Undang-undang Darurat ini Pemerintah semata-mata hanya mengangkit orang-orang Masjumi, P.S.I. dan orang-orang dari partai atau golongan pendukung Pemerintah menjadi anggota P.P.I. dan Panitia Pemilihan Daerah.

Apakah Pemerintah menganggap, bahwa tindakan ini sungguh-sungguh tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan ataupun partai, sungguh-sungguh berdasarkan kedudukan serta keadilan dan sungguh-sungguh memakai ukuran objektif dan zakelijk?

Untuk mengembalikan kewibawaan Pemerintah terhadap negara asing, diterangkan antara lain, bahwa Pemerintah akan mendjudjud tinggi perdagangan-perdagangan yang dibuatnya, dan warganegara asing akan diperlindungi, baik pribadi maupun kepentingannya.

Keterangan Pemerintah ini sungguh merupakan sediaan terhadap kebijaksanaan politik Pemerintah Ali-Arifin yang telah mulai melepaskan Indonesia dari ikatan-ikatan persetujuan KMB, dan yang telah menguak agen-agen Kuomintang.

Rupanya Pemerintah sekarang ini begitu besar menjurahkan perhatiannya didalam usaha untuk memberikan jaminan terhadap keselamatan jiwa dan harta-benda bangsa asing sehingga lupa terhadap keselamatan jiwa dan harta-benda dari rakyat bangsa sendiri.

Sungguh suatu perbedaan sikap yang sangat menjolak mata! Pemerintah masih sempat mengemukakan keterangan tentang jaminan perlindungan bagi jiwa dan kepentingan bangsa asing, tetapi mengenai jaminan keselamatan bagi jiwa dan harta-benda rakyat bangsa sendiri, yang setiap saat terancam oleh gerombolan teror DI-T.I.I., Daud Beureueh dan sebagainya, Pemerintah tidak menjejutnya barang sepetah kata diucapkan.

Berhubung dengan ini, saya ingin mendapat jawapan dari Pemerintah, bagaimanakah sikap yang sebenarnya dari Pemerintah sekarang ini terhadap gerombolan pemberontak DI-T.I.I. Daud Beureueh, dan sebagainya?

(Mr Mohd Dalijano: Diampun!)

Saudara Ketua, seperti sudah saya kemukakan diatas, maka keterangan Pemerintah mengenai fasal-fasal yang lain dari programnya bisa diukur apakah ia menjerminkan kedudukan dan kesetiaan terhadap kepentingan nasional Indonesia atau tidak, dari penjelasannya mengenai soal pengembalian kewibawaan Pemerintah. Sebab dari sini ternyata bisa ditemukan dasar yang pokok dari politik dalam dan luar negeri Pemerintah sekarang ini. Hal ini tampak jelas bagi siapa yang menginsafi bahwa negeri kita sebenarnya masih dikuasai oleh sisa-sisa kolonialisme Belanda baik dita-



pangan ekonomi dan politik maupun lapangan pendidikan dan kebudayaan. Untuk melikwidasi sisa-sisa kolonialisme ini, kita tidak boleh tidak mesti bertentangan dengan politik imperialisme Belanda dan politik negeri-negeri imperialis lainnya yang membantu Belanda. Tetapi dari keterangan Pemerintah yang menondjol-nondjolkan kesediaannya untuk menjunjung tinggi perdjuangan-perdjuangan yang dibuatnya, tentu saja termasuk persetudjuan Kouperensi Medja Bundar, dan menondjol-nondjolkan kesediaannya untuk memperlindungi pribadi dan kepentingan bangsa asing, maka jelaslah bahwa garis politik yang pokok dari Pemerintah sekarang ini ialah ditujukan untuk menjari muka kepada negeri-negeri imperialis. Dan garis politik ini memang tampak jelas dalam keterangan Pemerintah mengenai politik ekonomi dan keuangan, politik luar negeri dan politik mengenai masalah Irian Barat. Singkatnya garis politik Pemerintah sekarang ini adalah garis politik yang anek dan merugikan perdjuangan nasional kita, karena Pemerintah sekarang katanya hendak melawan kolonialisme tetapi bersamaan dengan itu mengharap bantuan dan belas kasihan dari pihak negeri yang mendjajah. Politik Pemerintah mengenai Irian Barat yang didasarkan atas politik menjari muka kepada negara-negara imperialis sekarang ini dibuktikan betapa naifnya. Djika dulu Pemerintah Ali-Artin mendapat sokongan 39 negara untuk memasukkan masalah Irian Barat kedalam agenda PBB, maka sekarang ini hanya mendapat sokongan dari 31 negara.

Saudara Ketua, mengenai beberapa soal, saya ingin mendapat jawaban dari Pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendirian Pemerintah mengenai Protokol Pembubaran Uni Indonesia Belanda?

2. Bagaimanakah pendirian Pemerintah mengenai pendirian bank Djepang di Indonesia, yang menurut kabar, anggota yang terhormat Mr Jusuf Wibisono akan mendjadi Presiden Direkturaja?

Saudara Ketua, akhirnya saya mengharap bahwa Pemerintah cukup menjadari bahwa baik politik maupun komposisi Pemerintah sekarang ini tidak didukung oleh sebagian besar dari rakyat. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil pemungutan suara tanggal 29 September yang lalu, sehingga Pemerintah sekarang ini sudah tidak mempunyai hak hidup lagi dan tidak mempunyai hak untuk menentukan haluan politik negeri kita. Sebab itu, lebih lama Pemerintah ini berkuasa, berarti lebih besar kerugian yang akan diderita oleh rakyat dan negeri kita. Dalam pada itu, Pemerintah sendiri sudah menerangkan, bahwa kepada Pemerintah ini telah ditakdirkan umur yang pendek. Tetapi demi kedaulatan rakyat, sekarang ini kepada Pemerintah dituntut untuk dengan tidak segan-segan mematuhi takdir umur pendek itu, dengan membuktikan kesegannya untuk berkuasa terus.

Sekianlah, Saudara Ketua dan terima kasih.



Rapat 74.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Soebagio.

Mr Soebagio Reksodipuro, Saudara Ketua, jika kita meninjau kebijaksanaan Pemerintah dilapangan ekonomi dan keuangan maka ternyata bahwa tekanan terlalu banyak diletakkan pada lapangan financial moneter. Demikian berlebih-lebihan tekanan itu sehingga Pemerintah sampai mengorbankan lain-lain kepentingan dilapangan ekonomi dan sosial tanpa mengadakan penampung. Dalam rangkaian ini memang dapat di mengerti djeritan Majelis Industri Indonesia seperti yang dapat kita baca dalam pers. tanggal 27 September 1955.

Dalam pernyataan tersebut dikemukakan antara lain:

1. bahwa dalam rangkaian peraturan impor baru itu tidak kelihatan ketegasan tentang fasilitas-fasilitas yang berfaedah menghidupkan industri nasional; karena masih muda umurnya pun tidak ada fasilitas-fasilitas yang berfaedah memupuk motif-partikelir nasional kearah berusaha dilapangan industri, sehingga tidak edikis dari pada industrials yang masih muda dan rajon industrials yang serious, merasa terpu kul karenanya;
2. bahwa pukulan ini berarti akan menjerkakan jalannya pemasukan bahan-bahan industri dan alat-alat perlengkapan industri-industri dari luar negeri, sehingga dapat menimbulkan stagnan produksi dan industrial-organisatoris yang sama sekali tidak diinginkan.
3. bahwa hendaknya diperhatikan bahwa kepada industri-industri nasional pada khususnya dan industri-industri didalam negeri pada umumnya tergantung nafkah kaum pekerja yang berjumlah tidak kurang dari 10 juta jiwa setiap langsung.

Selanjutnya Majelis Industri Indonesia mendesak supaya Pemerintah dengan tegas memberikan perlindungan kepada kehidupan industri-industri nasional antara lain dengan jalan sebagai berikut:

1. memberikan alokasi devisa yang cukup untuk keperluan-keperluan industri nasional dan industri-industri dalam negeri pada umumnya dengan memperhatikan hasil herregistrasi Djawatan Perindustrian Pusat mengenai program produksi industri-industri itu.
2. mengadakan pembatasan yang tegas terhadap barang-barang impor yang finished bilamana ternyata bahwa barang-barang yang sama dengan itu sudah dapat diproduksi didalam negeri.
3. meringankan beban-beban financing usahanya industri nasional yang dapat mengimpor sendiri bahan-bahan industri dan sebagainya.



4. menghapuskan pemb. jaran T. P. I. dan voorstorting pada Bank untuk perusahaan-perusahaan nasional mengenai impor project-project industri jang baru dan lengkap, terhitung pula keperluan-keperluan devisen untuk pembajaran djasa-djasa tenaga asing dan pengiriman kader kelvar negeri.

Pernyataan Madjeli Industri Indonesia ini telah membuktikan bahwa kepentingan industri nasional beserta buruhnya telah dikorbankan oleh Pemerintah dengan peraturan impornja jang baru.

Pengumuman IKI BAKUN, dan kemudian keluhan DEIP dibelakangan hari ini menimbulkan pula adanya reaksi terhadap kebijaksanaan Pemerintah berhubung dengan dikorbankannya kepentingan-kepentingan ekonomi nasional.

Saudara Ketua sesudah Pemerintah mengetahui bahwa tindakan-tindakannya dilapangan ekonomi dan keuangan adalah salah dan sesudah pula mendapat reaksi jang begitu hebat dari masyarakat, maka Pemerintah tampaknya dadi terperandjat dan gugup sehingga mengambil dan akan mengambil tindakan-tindakan baru. Dewan Monetair misalja sudah memutuskan untuk menghapuskan Tambahan Pembajaran Impor buaz benang tenun jang sungai dihutukkan buat pertenunan dalam negeri. Pun Dewan Monetair telah memutuskan supaya Bank Indonesia memberikan kredit kepada pengusaha-pengusaha nasional. Selanjutnja dalam keterangannya di muka Parlemen pada tanggal 7 Oktober 1955 Pemerintah telah merentjanakan perlindungan pada pengusaha-pengusaha nasional.

Tampaknja sesudah melaksanakan peraturan impor baru jang mengakibatkan banyak bentjana itu, maka Pemerintah kemudian terpaksa merubah djwa peraturan impor jang termasuk itu. Tampaknja peraturan impor baru itu tidak difikirkan masak-masak lebih dahulu oleh Menteri Keuangan Dr Soemitro. Kesan kita ialah bahwa dengan gegabah dan terburu-buru Menteri Keuangan Dr Soemitro membikin mengumumkan dan melaksanakan peraturan impor baru itu tetapi kemudian terperandjat karena tindakannya ternyata salah dan baru-baru lagi dengan gugup merubahnja seperti dengan penghapusan Tambahan Pembajaran Impor benang tenun dan sebagainya.

Saudara Ketua, baru beberapa minggu peraturan impor itu dilaksanakan udahlah mulai diubah. Saja tidak pertjaja bahwa peraturan itu tidak akan diubah lagi. Saja yakin bahwa perubahan pasti datang lagi, misalja mengenai Tambahan Pembajaran Impor dan tentang hal-hal lain sehingga peraturan jang katanya sederhana itu akan menjadi berbelit-belit, sehingga kritik Menteri Keuangan Dr Soemitro terhadap kebijaksanaan ekonomi Kabinet Ali-Arisin jang berbunji:

Ekonomi Kabinet Ali-Arifin bukan ekonomi yang teratur, tetapi ekonomi dengan banjak aturan-aturan, akan jatuh pada diri Dr Soemitro sendiri, sebab ekonomi Pemerintah sekarang djadinja djuga bukan ekonomi teratur tetapi ekonomi dengan banjak aturan. Bahwa ini me-
njapkan kepertjajaan masyarakat terhadap Peme-
rintah sekarang dapat diintengerti dan saja kira
keadaan yang demikian ini djusteru mengurangi
kewibawaan Pemerintah yang menurut program
Pemerintah sendiri harus dikembalikan.

Sandara Ketua, untuk djelasnja akan saja
kemukakan disini akibat-akibat dari pada dilak-
sankannya peraturan impor baru itu.

Kantor Pusat Urusan Impor dihapuskan dan
diganti dengan Biro Deviezen Perdagangan.
Tidak ada seorangpun barangkali yang menje-
tudjui terus berlangsungnja Kantor Pusat Urusan
Impor seperti dulu, akan tetapi penggantinya
tidak perlu berlangsung begitu spectacular.

Dan lagi adalah lebih bidjaksana kalau per-
aturan impor baru djangan diumumkan dan
dilaksannakan dulu sebelum ada peraturan peralih-
an dan ditundjuk satu instansi sementara untuk
menjelaskan soal-soal yang belum selesai ber-
dasarkan peraturan lama, satu dan lain djangan
sampai ada stagnatie dalam persediaan barang-
barang.

Akibatnja ialah bahwa para pengusaha nasio-
nal, baik importir maupun industrialis bonafide
sama berantakan, karena merasa tidak mempunjai
pegangan lagi ditambah pula karena likuiditeitsnja
umumnja kurang baik. Dan yang hebat lagi ialah
bahwa keadaan persediaan barang djadi djelek
hal mana tidak menguntungkan masyarakat.

Kesan saja ialah bahwa Pemerintah tidak me-
mikirkan lebih dahulu masak-masak sebelum
ambil tindakan diatas. Seorang ahli negara se-
harusnja memikirkan lebih dahulu masak-masak
benar sebelum ambil tindakan, apalagi tindakan
dilapangan ekonomi. Sebab memang tidak salah
kalau dikatakan bahwa djika dilapangan ekonomi
orang dapat mengusir seorang setan, maka ke-
mungkinan besar sekali bahwa sesudah pengusir-
an seorang setan itu djusteru akan dapat timbul
sepuluh setan lain.

Peraturan impor barupun seolah-olah memberi
senjuman kepada para importir asing yang diberi
kesempatan seluas-luasnja untuk mengimpor
barang-barang sesuka hatinya, tidak perduli apa-
kah barang-barang yang diimpor itu sesuai
dengan maksud objektif dari tiap-tiap Kabinet
untuk mengadakan industrialisasi, untuk melin-
dungi industri nasional yang sedang tumbuh dan
sebagainja. Pun dengan senjuman itu importir-
importir nasional yang likuiditeitspositienja lemah
dan lemah djuga dalam hal-hal lain sudah ditakdir-
kan untuk segera mati, dan barangkali sudah ada
beberapa yang telah mati atau setengah mati
dengan akibat naiknya djumlah kaum penganggur.
Dan kalau ditambah dengan instruksi Menteri



Rapat 74.

Kemungkinan kepada Bank-bank untuk mempersempit kredit-kredit kepada para importir nasionalpun ditambah pula dengan kewajiban bagi para importir nasional untuk mengadakan *voorstorting* kepada Bank-bank sebanyak permintaan izin devisen ditambah Tambahan Pembayaran Impor maka hampir lengkaplah kuburan yang digali bagi para importir nasional notabene yang bonafide.

Senjuman kepada importir asing sesuai peraturan impor baru yang berisi liberalisasi impor memang mendjelmakan persaingan yang tidak seimbang dan tidak adil antara importir asing yang kuat dan importir nasional yang lemah.

Dalam pada itu apakah senjuman kepada importir asing itu mendjuarkan tjukup dan lantjaraja barang-barang impor masuk masih tergantung pada tjukup tersedianja devisen buat sektor impor apa tidak.

Tetapi sesudah ternyata bahwa *liquiditeitspositie* para importir nasional djadi lebih sulit sekali maka Dewan Monetair telah menginstruksikan kepada Bank Indonesia untuk memberi kredit kepada importir-importir nasional. Kalau kredit ini benar-benar diberikan oleh Bank Indonesia maka ini sudah barang tentu bertentangan dengan kontraksi uang seperti yang dimaksudkan oleh Menteri Keuangan Dr Soemitro dengan peraturan impor yang baru, sebab pemberian kredit itu akan memperbesar lagi djumlah uang yang beredar.

Peraturan impor baru yang berisi diperbolehkannya impor barang apa saja telah merupakan suatu tekanan dan getaran "psychologisch" seperti yang telah dimaksudkan oleh Pemerintah, sebab harga-harga barang telah terpengaruh olehnja. Karena para pedagang mengharapkan adanya import-drive betul-betul. Akan tetapi sesudah ternyata bahwa devisen untuk impor tidak lantjar atau sedikit sekali keluarnya maka harga-harga barang dengan segera meningkat lagi, sebab peraturan impor baru pada kenyataannya memang menghambat masuknja barang. Dan saja memang tidak melihat suatu alasan yang solide atas dasar mana harga dapat menurun.

Mengenai screening terhadap para importir nasional saja mendapat kesan bahwa Pemerintah berpedoman asal perbuat lain dari pada screening yang telah dilaksanaknkan diwaktu Kabinet Ali-Arifin. Menteri Perencanaan Roosseno telah mulai dengan mengscreen importir-importir dengan djalan:

1. menentukan syarat minimum mengenai personalia, pendengsapan, modal, pengetahuan dagang dan kedjudjuran;
2. menjatuhkan *schorsing* pada importir yang kurang bonafide atas dasar bukti-bukti yang njata;



Rapat 74.

3. Importir-importir supaya berspecialisasi se- danglah diamlah pengakuan akan dibatasi.

Adapun Pemerintah selarang mau mengada-
kan yang disebut „natuurlijk reëning“. Semua
importir mendapat pengakuan dan impor dilaku-
kan setlora „free fight“. Importir yang men han-
dak izin devisa baru menjetor lebih dahulu
dalam Bank Devisen sedjumlah yang sama
dengan harga devisa ditambah dengan Tambahan
Perubajaran Impor.

Saudara Ketua, „scre ming natuurlijk“ yang
disebutkan oleh Pemerintah ini dalam prakteknya
adalah erasing yang diikukan oleh bank-bank
yang membiakan kredit kepada par importir
nasional atau oleh mereka yang punya banjak uang
yang membiakan kepada para importir
nasional itu. Kalau par importir itu tidak dapat
mendapat kredit untuk setlora seperti yang dise-
but diatas maka perusahaan nya akan berhenti,
tutup atau mati meskipun importir itu bonafide.

Dengan emikian screening ini bukannya
„natuurlijk“ tetapi malah n dapat „kuasmatig“
sebab bank bank dan atau kaum modal yang ber-
kuasa.

Selanjutnya kalau importir mendapat 100%
devisa seperti yang diamlah maka importir kam
mengalami hari baik tetapi prakteknya ada yang
sama sekali tidak dapat izin devisa, ada yang
hanya dapat sebagian dari permintaannya.

Djika selanjutnya seorang importir mendapat
10% dari diamlah permintaan izin devisanya
maka setlora yang dalam bank djadi kelebihan 90%.

Tetapi anehnya kelebihan setlora yang begitu
banjak ini tidak leho diwinta kembali dengan
segera oleh importir yang bersangkutan, tetapi
harus menunggu dahulu sampai ada perintah dari
Biro Devisen Perdagangan kepada bank yang
bersangkutan. Menurut pendengaran kelebihan
uang itu baru dapat diterima kembali kira-kira
3 bulan kemudian jattu sesudah impor direali-
sasikan.

Saudara Ketua, memang Saudara Menteri Ke-
uangan pandai mendapatkan diamlah untuk
mengadakan kontrak yang tetapi tior seperti
didas ini adalah para yang tidak benar. Belum
lagi dikatakan bahwa uang yang „afgemond“
djusteru bukan „hot money“ tetapi terutama uang
pengusaha nasional yang dijuditekomposisinya sa-
ngat lemah.

Saja khawatir bahwa importir bonafide ma-
lahan banjak yang mati.

Adapun importir-asuransi yang menjadi stroo-
ma importir-importir asing malahan berkembang
sebab mereka tidak mengalami kesulitan tentang
setoran-setoran kedalam bank luaran para im-
portir asing tidak kekurangan modal.

Sebagian dari akibat-akibat dielek yang diderita
oleh industri nasional karena adanya peraturan
impor baru telah dikemukakan oleh Majelis

Industri Indonesia seperti saja sebut diatas. Agar menjadi lebih jelas Pemerintah perlu saja kemukakan alasan-alasan mengapa beratus-ratus ribu buruh beserta keluarganya sedang terantakan nasibnya karena politik rezim-pangan dari Kabinet Burhanuddin Harahap ini.

Pertama: karena perusahaan-perusahaan industri nasional tidak mempunyai kepastian, apakah mereka pasti memperoleh bahan-bahan industri yang dibutuhkan, mengingat adanya liberalisasi impor dalam peraturan impor baru. Kalau dahulu pengusaha industri nasional dapat memesan bahan industri dari importir berdasarkan alokasi devisa yang didapat dari Djawatan Perindustrian dengan cukup memberi komisi kepada importir itu, maka sekarang importir dapat leluasa mengimpor bahan-bahan industri dengan devisa yang didapatnya sendiri dan biaya pula untuk menjual bahan-bahan itu atau untuk tidak menjualnya kepada pengusaha industri nasional. Dengan demikian pengusaha industri nasional tidak terjamin dengan bahan-bahan industrinya.

Kedua: karena pengusaha industri nasional tidak berani memproduksi barang-barang begitu saja, berhubungan dengan adanya peraturan impor baru yang membolehkan impor barang apa saja, hal mana akan mengakibatkan persaingan tidak seimbang antara hasil produksi industri nasional dan barang-barang impor yang bisa saja berkwantitas lebih tinggi.

Ketiga: karena dengan peraturan impor baru itu yang menetapkan adanya minimum T.P.I. 50% kost-plus barang-barang hasil industri nasional akan naik sehingga akan menjulitkan pendjualannya. Pendeknya industri nasional terantakan karena masalah mana merupakan ancaman bagi persediaan barang-barang dan kesejahteraan sosial.

Dalam pada itu didalam keterangannya dimuka Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 7-10-1955 ini Pemerintah berkata sebagai berikut: "Untuk merencanakan dan mengkoordinasi kebutuhan impor baik pada umumnya maupun dari djawatan-djawatan lain pada khususnya (perindustrian, perkebunan, perhubungan dan lain-lain), maka di Kementerian Perekonomian dibentuk Kantor Rentjana Impor. Selain dari pada itu Kantor Rentjana Impor pada waktu sekarang sedang memikirkan harga-harga untuk melindungi industri-industri didalam negeri.

Saudara Ketua, industri nasional sudah agak lama berantakan, tetapi tampaknya Pemerintah kurang memiliki dynamica sehat baru belakangan ini Kantor Rentjana Impor dari Kementerian Perekonomian mulai memikirkan untuk melindungi industri-industri dalam negeri. Jadi baru memikirkan saja, sedangkan keadaan udah agak lama mendecek. Mestinya memikirkannya itu djauh sebelum membikin peraturan impor baru.

Tetapi Pemerintah kelihatannya sudah mulai merubah lagi peraturan impor yang semula sesu-



dah terperandjat sendiri akan akibat-akibat djelek dari tindakannya sendiri. Dengan demikian dapat diharapkan lagi bahwa peraturan mengenai industri akan bertambah-tambah lagi hingga peraturannya pun djadi berbelit lagi, meskipun tidak diinginkan oleh Menteri Keuangan semula. Pun dalam hal ini kepentingan rakyat terhadap Pemerintah pasti djadi gontjang, karena masyarakat tidak tiyak niempunjai p'gangan berhubung peraturan-peraturan sebentar-sebentar diubah lagi.

Saudara Ketua, didalam keterangan Pemerintah sub pasal V memberantas korupsi dikatakan sebagai berikut:

"Terutama sedjak tahun 1950 pada khususnya diwaktu akhir-akhir ini, sebelum Kabinet jang sekarang ini terbentuk, korupsi itu amat tjepat meradjalela, sehingga sangat merugikan kepada negara sampai ratusan djut rupiah menghambat produksi nasional dan memperlambat kemajuan (financial) dan ekonomia serta merokotkan nama baik Republik Indonesia dimata dunia internasional".

Saudara Ketua, saya tidak sependapat dengan Pemerintah bahwa terutama sedjak tahun 1950 pada khususnya diwaktu akhir-akhir ini korupsi sangat meradjalela.

Saya djusteru berpendapat bahwa korupsi sudah meradjalela semendjak revolusi ditahap 1945, hanya pada waktu permulaan dari revolusi orang tidak begitu meneliti tindakan-tindakan pegawai-pegawai tinggi, menteri-menteri dan sebagainya. Pada waktu itu perhatian ditujukan kepada musuh rakyat pada waktu itu yaitu kaum imperialis Belanda. Oleh karena Pemerintah mengambil pedoman waktu tahun 1950 maka saya ingis diberi pendjelasan atas dasar apakah tahun 1950 itu diambil sebagai pedoman.

Dalam pada itu sudah barang tentu sajamun menjetudjai adanya pemberantasan korupsi itu dengan sjorat asal saja penjelidikan dan tindakan dilakukan setjara objektif tanpa pandang bulu dan tidak dengan maksud untuk melikwidir lawan-lawan politik.

Dalam rangkaian pemberantasan korupsi itu Pemerintah telah menetapkan suatu Undang-undang Darurat.

Saudara Ketua, sebetulnja saya agak terkedjut mengapa ada Undang-undang Darurat djusteru diwaktu Parlemen bersidang, sedangkan Parlemen i.e. Panitia Permusjawaratan tidak mengetahui, pun tidak diminta pendapatnja sebelumnya. Ini saya kemukakan djusteru karena dalam sedjarah Parlemen kita sudah lazim bahwa Pemerintah minta pendapat Panitia Permusjawaratan dahulu sebelum membuat Undang-undang Darurat. Berhubung dengan kedjadian ini maka saya memajukan pertanyaan kepada Pemerintah kenapa Panitia Permusjawaratan Parlemen tidak diadjak berunding lebih dahulu.

Adapun mengenai materi diul pada Undang-undang Darurat yang dimaksudkan diatas saja tidak dapat mengemukakan apa-apa oleh karena teks kelihatannya masih dirahasiakan oleh Pemerintah.

Menurut pasal 146 Undang-undang Dasar Sementara Pemerintah memang berhak atas kuasa dan tanggung-diawab sendiri menetapkan Undang-undang Darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.

Ulangi Saudara Ketua apakah betul keadaan mendesak sehingga segala-olah Pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak ada Undang-undang Darurat. Menurut pendapat saya Pemerintah tetap dapat bertindak terhadap perbuatan korupsi meskipun tidak ada Undang-undang Darurat sebabkan masih ada KUHP dengan H.I.R.-nya.

Lain dari pada itu Parlemen pada waktu karangpun beridang. Jadi dapat diadakan bersama-sama membuat Undang-undang anti korupsi segera "speed" atau sangat segera.

Selanjutnya sesudah dilaksanakan pemungutan suara untuk memilih anggota Parlemen yang baru, disertai pula dengan adanya hasil pemilihan umum yang hampir lengkap, maka Kabinet sekarang ini sebetulnya sudah tidak berhak lagi untuk mengumumkan undak-undak penting, apalagi membuat Undang-undang Darurat yang notabene kekuasaannya sudah diatur dengan Undang-undang biasa yang harus dibuat oleh Parlemen dan Pemerintah bersama.

Saudara Ketua kalau keadaannya Pemerintah sekarang ini berkecukupan untuk meneruskan Undang-undang Daruratnya, maka saya berpendapat bahwa "ketidaksi kepala" ini sangat berbahaya kampanye pemilihan. Dengan adanya Undang-undang Darurat ini yang mungkin memudahkan prosedur maka beberapa hari belum pemungutan suara untuk Konstituante maka lawan-lawan politik dari partai-partai Pemerintah sekarang dapat ditangkap dan untuk akan banyak merugikan lawan-lawan politik dan menguntungkan partai-partai Pemerintah sekarang dengan catatan bahwa orang yang ditangkap itu belum tentu salah, melainkan ada kemungkinan salah ditangkap.

Ketua: Saya perlihatkan Saudara Tioa Sie Hwie.

Mr Tioa Sie Hwie: Saudara Ketua, setelah mengikhtisarkan seluruh pasal-pasal peraturan-peraturan dan undak-undak yang telah dilakukan oleh Saudara-saudara Menteri Keuangan dan Menteri Perkebunan sedari terbentuknya pemerintahan sekarang kami perlihatkan perhatian kami pada pasal IV dari Kelembagaan Pemerintah tentang program Kabinet yang diumumkan dalam rapat pleno Parlemen pada tanggal 7 Oktober 1955.



Fatsal IV ini yang berkalimat "Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi" adalah konsepsi Pemerintah mengenai ekonomi dan keuangan negara kita. Konsep ini telah diketahui oleh chulajak ramai dari pengumuman peraturan-peraturan Pemerintah dan konferensi-konferensi pers. Keputusan-keputusan Pemerintah yang "ingrijpend" dan "verstrekkend" ialah terutama keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan pimpinan L.A.A.P.-L.N. yang berli ku pada tanggal 1 September 1955. Misaloja keputusan beramni ini membagi-bagikan barang-barang impor dalam golongan-golongan baru, yaitu golongan I s.d IV, mengatur T.P.I. B.I.T. dan B.I.S. lama dengan satu tambahan pembayaran impor yang dinamakan T.P.I. baru, menghilangkan transaksi kompensasi Hongkong, baster Singapura, transaksi paralel dan sebagainya, mengatur pemberian izin divisen untuk importir-importir nasional dan bukan nasional, membekukan K.P.U.I. dan J.P.P. dan membentuk Biro Divisen Perdagangan (B.D.P.)

Sajong keputusan itu dengan tergesa-ges dala- kukan, yaitu pada 1 September 1955. Tergesa-gesa kami katakan, karena pada saat itu juga K.P.U.I. dan J.P.P. dibekukan, tanpa Pemerintah menjiap- kan lebih dahulu B.D.P. yang dapat bekerja dengan gesa, yaitu pada tanggal 1 eptember juga, tanpa menjiapkan peraturan-peraturan landidat yang dibutuhkan dengan pendek kata tanpa memikirkan konsekuensi-konsekuensi dari keputusan bersama ini, sehingga arus barang-barang impor dari veem-veem dipelabuhan- pelabuhan kekota-kota matjet dan permohonan- permohonan untuk izin divisen barang-barang impor juga m tjet untuk beberapa minggu. Karena itu tampak kegelisahan antara para peda- gang, terutama antara pedagang nasional, yang biasanja ekonomia lemah, kurang likwiditet dan tak dapat memutarakan uangnya dengan lekas.

Keputusan lain yang penting dan menggelisahkan para pengusaha nasional adalah instruksi dari Dewan Moneter bahwa bank-bank harus memba- tasi perkreditan, menurut plafon dari tanggal 31 Maret 1953, serta likwiditet bank-bank diper- ketijil. Dengan sendirinja importir, eksportir dan industriel nasional yang terdjepit dan djika mereka toeh ingin melakukan pekerdjaannya, mereka ter- paksa tjari uang pada orang-orang partikelir yang dengan sendirinj minta bunga yang tinggi.

Pemerintah menerangkan, bahwa dengan pe- njektoran terlebih dahulu suatu jumlah yang sama dengan harga divisen, termasuk T.P.I. oleh im- portir-importir, serta pemberian divisen atas dasar "free fight" diantara golongan-golongan na- sional, adalah "natuurlijke screening" antara peng- usaha-pengusaha nasional, akan tetapi screen- ing sedemikian itu belum berarti screening yang adil. Pada umumnja tidak ada satu perusaha an nasional yang dapat dinamakan ekonomia kuat



pada saat sekarang, kuat dalam likwiditet, reserves dan organisasi, jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan asing yang sudah berdiri berpuluhan tahun. Tak mungkin mendirikan suatu perusahaan nasional dalam 5 tahun yang dapat dinamakan kuat dan dapat bersaing dengan Internatio atau Borsumy. Karena itu perusahaan-perusahaan nasional masih sangat membutuhkan perkreditan dari bank-bank terutama dari bank-bank nasional. Rupanya, karena dekan pengusaha-pengusaha nasional yang hebat. Pemerintah memberi kelonggaran dalam perkreditan dengan menetapkan plafon lebih tinggi yaitu plafon akhir bulan Djuli 1955, menurut barisan Pedoman tanggal 10 Oktober 1955.

Perubahan ini menunjukkan pula, bahwa peraturan atau tindakan yang diambil itu, kurang difahamkan sedalam-dalamnya, sebelum dikeluarkan. Pemerintah dalam keterangannya menjabarkan bahwa pada pengusaha-pengusaha nasional akan diberikan beberapa macam perlindungan seperti berikut :

- a) Untuk importir-importir nasional disediakan cukup jumlah devisa
- b) Barang-barang yang sekarang hanya boleh dimasukkan oleh importir-importir nasional (golongan Benteng), tetap hanya boleh dimasukkan oleh importir-importir nasional.
- c) Barang-barang dari beberapa negara tertentu (misalnya Djepang) hanya disediakan untuk importir-importir nasional.
- d) Pesanan-pesanan Pemerintah sedapat mungkin disalurkan melalui importir-importir nasional.

Kami ingin bertanya berapa persentase devisa dari seluruh jumlah devisa yang akan dikeluarkan untuk impor, disediakan untuk importir-importir nasional.

Apakah persediaan devisa untuk importir-importir nasional dapat digunakan oleh importir-importir bukan nasional, jika importir nasional tak dapat mempergunakan seluruh jumlah devisa yang disediakan, karena kesulitan-kesulitan dalam perkreditan misalnya? Perbedaan untuk importir-importir nasional dan bukan nasional dalam permohonan izin devisa untuk impor, ialah hanya penyetoran uang 5 juta oleh importir bukan nasional.

Kami ingin bertanya berapa importir bukan nasional telah menyetor 5 juta rupiah pada bank?

Apakah perlindungan-perindungan tersebut diatas sudah cukup untuk mempertahankan dan membesarkan importir-importir nasional yang bonafide?

Dengan politik kontraksi uang yang sedang dilakukan oleh Pemerintah, menurut tafsiran Pemerintah berapa jumlah uang dapat ditarik dari peredaran pada masa sekarang ini?



Pertanyaan-pertanyaan diatas kami tujukan pada Pemerintah djusteru untuk dapat mengetahui atas dasar konomi apa Pemerintah ingin melakukan beleidnja.

Banjak orang menguatkan bahwa Saudara Menteri Keuangan ingin mengliberalisir geleide ekonomi jang oleh Kabinat-kabinet jang lampau terus-menerus dijdalankan.

Djika anggapan ini betul kami harap liberalisas ini diangan diterus-teruskan sehingga mendjadi ekonomi-lebereal karena menurut faham kami belum pada wakrunja negara kita dapat melaksanakan liberele ekonomi tanpa mengubur perusahaan-perusahaan nasional kita. baik dilapangan impor, ekspor maupun dilapangan perindustrian. Mengenai kontraksi pada uang jang beredar, Pemerintah harap, walaupun dalam taraf pertama, mendapat hasilnja dengan dua dialan, jaitu:

1. Importir-importir harus menjetor terlebih dahulu suatu djumlah jang sama dengan harga devisen (termasuk T.P.I.)
2. Importir asing harus menjetor 5 djuta rupiah sebelum permohonan zin idevlezen dapat dipertimbangkan.

Pertanyaan kami mengenai kontraksi ini, ialah pertama: dapatkah Pemerintah menerangkan tindakan-tindakan apa jang akan dilakukan dalam taraf kedua, ketiga dan seterusnya.

kedua: Apakah Pemerintah tak sefaham dengan kami, bahwa kontraksi terhadap perusahaan-perusahaan nasional tak akan besar hasilnja karena perusahaan nasional dan pembatasan perkreditan adalah ekonomis lemah terutama dalam likwiditasnja. Djika mengfahami kelemahan perusahaan-perusahaan nasional dan pembatasan perkreditan oleh bank-bank kepada mereka apakah Pemerintah tak sefaham dengan kami, bahwa kontraksi demikian itu, seperti semula direontjanakan oleh Pemerintah, mengakibatkan lebih lemahnja atau gulung tikurnja perusahaan-perusahaan nasional, sehingga Pemerintah pada satu waktu terpaksa melepaskan pula idee kontraksi ini terhadap perusahaan-perusahaan nasional.

Harian Pedoman tanggal 10 Oktober memuat berita bahwa impor benang tekstil akan dibebaskan dari T.P.I. Bagaimana mengenai impor "raw katoen" jang mendjadi bahan terutama dari spinnerij-spinnerij kita di Tjilatjap, Semarang dan lain-lain serat. Apakah impor raw katoen ini djuga akan dibebaskan dari T.P.I?

Telah diumumkan, bahwa importir-importir dapat kesempatan sekarang untuk meminta devisen dengan leluasa guna mengimpor segala manjam barang jang dikehendaknja.

Pertanyaan kami ialah apakah Pemerintah tak mengadakan batas-batas dari djumlah masing-masing djenis barang, terutama mengenai barang-barang jang sudah dapat diproduksi sendiri, di-



Rapat 74.

negara kita Sudah terang, bahwa harga barang-barang impor kebanyakannya ada lebih murah dari harga barang-barang sesama yang diproduksi didalam negeri, misalnya karung goni buatan Surabaya, pistol buatan Indoplane dan sebagainya!

Kami khawatir, bahwa tanpa batas-batas, industri kita, terutama industri nasional, akan tak dapat bekerja terus.

Mengenai pelajaran Pemerintah hendak mengadakan perdjandjia antara Peln dan K.P.M. untuk pelajaran interinsuler.

Apakah Pemerintah dapat menerangkan lebih djelas perdjondjia bagaimana yang dikehendakinya.

Desas-desus mengatakan, bahwa Pemerintah telah membatalkan pembelian dua kapal Perancis, yang oleh Pemerintah dahulu telah disetujui dan kontrak djual-beli yang bersangkutan telah ditandatangani, serta pembayaran penam yang besar jumlahnya telah dilakukan.

Apakah desas-desus ini betul dan apa akibatnya pembatalan ini, terutama mengenai uang yang telah dibayar.

Diputuskan anggota-anggota Parlemen diberi turunan dari kontrak-kontrak djual-beli ini.

Kabar lain ialah bahwa Saudara Menteri Perhubungan ingin menjabut kembali faillissement dari perusahaan Pelajaran Indonesia „Inaco”.

Apakah kabaran ini betul dan kemungkinan demikian betul ada. Dijika betul alasan-alasan apa yang menjadi pokok pikiran Saudara Menteri Perhubungan?

Saudara Ketua, untuk babak pertama ini, kami pusatkan uraian kami pada pertanyaan-pertanyaan pada Pemerintah dan setelah kami dapat djawaban, kami akan menguraikan pendapat kami lebih mendalam mengenai ekonomia-financieel beleid dari Pemerintah.

Sekian, dan terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara pembicara lainnya buat malam ini ialah Saudara Snel, tetapi tidak dapat berbicara pada malam ini karena sakit.

Kemudian Saudara Gogo minta supaya berbicara dalam babak kedua saja. Djadi sebenarnya sudah selesai pembicaraan pada malam ini, kecuali barangkali sudah ada yang bersedia berbicara sekarang untuk menghemat waktu.

(R a p a t: Tidak ada.)

Karena tidak ada lagi agenda maka dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 20.45.

